



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengusahaan sumber daya panasbumi diutamakan untuk pembangkitan energi dalam rangka penghematan penggunaan bahan bakar minyak dan gas bumi ;
b. bahwa PERTAMINA memiliki keahlian dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan pengusahaan sumber daya panasbumi ;
c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dianggap perlu untuk menetapkan pemberian Kuasa Pengusahaan panasbumi, eksplorasi dan eksploitasi kepada PERTAMINA dalam suatu Keputusan Presiden ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942) ;
4. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) ;
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) ;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2983).

M E M U T U S K A N .

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974,

Menetapkan :

PERTAMA : a. Memberikan Kuasa Pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panasbumi untuk pembangkitan energi kepada PERTAMINA di Indonesia ;

- b. Penunjukan batas-batas dan syarat-syarat Wilayah Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- KEDUA : PERTAMINA wajib menjual energy panasbumi sebagai hasil produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi termaksud pada diktum PERTAMA kepada Perusahaan Umum Listrik Negara untuk pembangkitan tenaga listrik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi oleh PERTAMINA termaksud pada diktum PERTAMA berlaku Undangundang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, kecuali dalam hal Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty.
- KEEMPAT : a. Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) ;
- b. Kerjasama antara PERTAMINA dan kontraktor termaksud pada huruf a di atas dilaksanakan berdasarkan pada pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi ;
- c. Kerjasama termaksud pada huruf a di atas mulai berlaku sesudah disahkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- KELIMA : Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty yang bersangkutan dengan pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi diatur dengan Keputusan Presiden.
- KEENAM : Departemen Pertambangan dan Energi cq Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis atas pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panasbumi oleh PERTAMINA.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juni 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO